



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 19 November 2020

Nomor : 050.11/0016321
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyusunan Rancangan Awal
Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD)
Prov. Jateng Tahun 2018 - 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah Prov. Jateng

di-
TEMPAT

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 - i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
2. Memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional, dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, dan dampak pandemi Covid 19, serta mendasarkan hasil evaluasi kinerja RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2020 dan mempertimbangkan target kinerja di tahun 2021 maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
3. Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 344 dan Pasal 359, bahwa tahapan penyusunan Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis, maka penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

4. Sehubungan hal tersebut pada angka 3, Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sesuai jadwal penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
5. Substansi penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 diantaranya berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 dan target kinerja tahun 2021 serta berpedoman pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah untuk penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.
6. Adapun Sistematika Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023, meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. Bab VIII Penutup.
7. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 diawali dengan penyusunan kertas kerja yang antara lain memuat identifikasi permasalahan dan *cascading* indikator kinerja sampai level sub kegiatan. (Secara lengkap pedoman penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana terlampir dan dapat diunduh pada alamat: <https://bit.ly/panduanrenstra3kGIG1x>).
8. Kertas kerja Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang meliputi identifikasi permasalahan dan *cascading* tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dan target, disampaikan kepada Bappeda paling lambat tanggal 3 Desember 2020 dalam bentuk *hard* dan *soft copy* sebagai bahan verifikasi awal oleh Bappeda.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Plh. Sekretaris Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah



Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.SC.

Pembina Utama Madya

NIP 19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I

Nomor : 050.11/0016321

Tanggal : 19 November 2020

Kepada Yth.

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
9. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Peternakan Dan Keswan Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Dukcapil Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
33. Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta;
34. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
35. Direktur RSUD Tugurejo Semarang;
36. Direktur RSUD Kelet Donorejo Jepara;
37. Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang;
38. Direktur RSJD Surakarta;
39. Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten;
40. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
41. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
42. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
43. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
44. Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah;
45. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
46. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah;
47. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah;
48. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
49. Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah.

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018 – 2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional, dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, dan dampak pandemi Covid 19, serta mendasarkan hasil evaluasi kinerja RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2020 dan mempertimbangkan target kinerja di tahun 2021, maka perlu dilakukan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2018-2023 sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Renstra yang disusun antara lain memuat rencana perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja tahun 2022 dan 2023.

Guna penyusunan Perubahan Renstra PD, diperlukan panduan penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, disusun Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang berisi mekanisme penyusunan, sistematika dokumen dan jadwal penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023 mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang tata cara penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023.

BAB 2 MEKANISME PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PD

2.1 Penyusunan Kertas Kerja Perubahan Renstra PD

Perubahan Renstra PD perlu diawali dengan penyusunan kertas kerja Perubahan Renstra PD dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi permasalahan pada setiap urusan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada setiap urusan dan data dukung lainnya;
- b. Susun dalam bentuk tabel permasalahan disertai bukti data yang mendukung;
Contoh:

Identifikasi Permasalahan

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Pendidikan			
	Rata-rata lama sekolah masih cukup rendah dibanding nasional, dan provinsi lain meskipun kondisi setiap tahunnya selalu meningkat			RLS Jawa Tengah tahun 2020 ... tahun RLS nasional tahun 2020 ... tahun
		Tingkat partisipasi anak sekolah masih rendah dibandingkan nasional		Angka Partisipasi Sekolah Jawa Tengah ... Angka Partisipasi Sekolah nasional
			Ketidakmampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak	Anak usia sekolah yang masuk dalam keluarga miskin ...%
		Dst	Dst	dst

- c. Susun kembali *cascading*, dengan mengcascade indikator kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan, dari yang semula 4 level menjadi 5 level;
- d. Tujuan dan sasaran PD yang masih relevan sebagai bentuk penjabaran tujuan sasaran RPJMD dan pelaksanaan urusan, tidak perlu dilakukan perubahan. Namun jika saat proses *cascading* perlu ada penyesuaian, maka dapat dilakukan penyesuaian tujuan dan sasaran;
- e. Indikator yang dianalisis adalah indikator yang tertuang dalam dokumen Renstra PD (terdata dalam e-planning RPJMD) dan/atau yang sudah disampaikan ke Bappeda sebelumnya (evaluasi RPJMD);
- f. Indikator yang masih relevan dengan tujuan dan sasaran, serta tisi dan kewenangan tetap digunakan, dengan catatan tetap di cascade secara tepat;
- g. Indikator yang telah digunakan sebagai ukuran kinerja di tahun 2021, dapat dilakukan penyesuaian kembali untuk tahun 2022 dan 2023;
- h. Penyesuaian indikator dapat dilakukan dengan penambahan atau pengurangan indikator, dengan catatan merupakan hasil proses *cascading* yang tepat;

- i. Setiap indikator yang disusun pada 5 level tersebut harus memiliki korelasi "jika-maka" satu sama lain, yaitu jika *output* maka *outcome*, jika *outcome* maka *impact*;
- j. Penentuan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada Kepmendagri No 050-3708 tahun 2020;
- k. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya juga dilakukan dengan memperhatikan kebijakan SDG's, SPM, upaya pengurangan kemiskinan dan pengarusutamaan gender;
- l. Pastikan setiap unit kerja memiliki indikator kinerja yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan tuisi dan kewenangan;
- m. Untuk PD yang memiliki UPT, pastikan masing-masing unit kerja memiliki indikator yang bisa sama tetapi beda target (UPT yang sifatnya kewilayahan) baik antar UPT maupun dengan bidang, dan/atau berbeda indikator pada setiap UPT (sesuai tuisi);
- n. Indikator harus jelas dan menggambarkan ukuran keberhasilan sebuah aktivitas, sebagai contoh bukan hanya "jumlah peserta forum" tetapi diperjelas misalnya menjadi "jumlah peserta yang mengikuti forum dagang";
- o. Indikator dilengkapi dengan definisi operasional untuk pengukurannya;
- p. Susun cascading dalam bentuk diagram pohon cascading dan tabel sebagaimana contoh berikut:

CASODING PERUBAHAN																																								
TUJUAN																																								
Meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian Jawa Tengah IK: Persentase kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jateng																																								
SASARAN																																								
Meningkatnya persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah IK: Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah												Meningkatnya persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah IK: Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah																												
PROGRAM																																								
Program Pengawasan dan Pemeliharaan Koperasi		IK - Persentase koperasi aktif			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase koperasi sehat		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase koperasi provinsi berkualitas		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase pertumbuhan omzet koperasi provinsi dan UKM yang dibina		Program Pengembangan UMKM		Persentase pertumbuhan profit KUMM yang dibina		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yang dibina		Program Pendidikan dan Latihan Perkerjasama		Persentase peningkatan sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil													
Bidang Pengawasan		Bidang Pengawasan			Bidang Pengawasan		Bidang Pengawasan		Bidang Kelembagaan		Bidang Kelembagaan		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan		Bidang Bina Usaha		Bidang Bina Usaha		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan		BalaiKop															
KEGIATAN																																								
Pemeliharaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase koperasi provinsi yang aktif			Pemeliharaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi		Persentase koperasi yang meningkat tata laksana pengelolannya		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Penguatan Jejaring, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase KUMM yang mengakses kredit perbankan		Persentase KUMM yang meningkat omsetnya		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Persentase UMKM yang meningkat produksinya		Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Penguatan Jejaring, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase KUMM yang penyerapan tenaga kerjanya meningkat		Pendidikan dan Latihan Perkerjasama bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil					
SUB KEGIATAN																																								
Peningkatan Kesetiaan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat		Jml KSP/USP/USPPS/USPPS yg dibina usahanya		Penilaian Pemodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jejaring Koperasi, dan Kemamirian Koperasi		Jumlah Koperasi yang ditingkatkan kualitas kesehatannya		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkerjasama		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		Jumlah KUMM yg dibina kapasitasnya dim akses pembiayaan		Jml KUMM yg dibina pengemb usahanya		Produksi dan Pengalihan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya (di restra murni 0, dipakai & Jaringan ushnya lagi mulai 2021)		Jml KUMM yg difasilitasi perluasan akses pemasaran		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		Jumlah KUMM yg dikuatkan usahanya		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM KUMM yang dilatih		Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg dilatih		Jumlah Paket Sarana dan Prasarana	
Seksi Pengawasan		Seksi Penilaian Kesehatan			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya (di restra murni 0, dipakai lagi mulai 2021)		Seksi Pembiayaan		Seksi Restrukturisasi Usaha		Seksi Produksi		Seksi Pemasaran		Seksi Restrukturisasi Usaha		Seksi Pengkajian dan Pengembangan		Seksi Penyelenggara		Subbag Tata Usaha													
					Seksi Penilaian Kesehatan				Seksi Organisasi		Seksi Tata Laksana																													

Contoh Cascading

2.2 Mekanisme Perubahan Renstra PD

a. Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra PD 2018-2023

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359 bahwa tahapan penyusunan Perubahan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Mengingat berlaku mutatis mutandis, sebagaimana Pasal 109 penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Perubahan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

Adapun Tahapan Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kertas kerja perubahan Renstra PD
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD sesuai dengan hasil kertas kerja penyusunan perubahan Renstra PD;
- 3) Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra PD;
- 4) Forum PD/Lintas PD Penyusunan Renstra PD;
- 5) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD;
- 6) Penetapan Perubahan Renstra PD

b. Sistematika Perubahan Renstra PD

Sistematika Perubahan Renstra PD sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi:

Lembar Pernyataan Kepala OPD

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD. Dalam latar belakang juga disebutkan argumentasi tentang penyusunan Perubahan Renstra PD diantaranya sebagai tindak lanjut Perubahan RPJMD, penyesuaian terhadap kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L tahun 2020-2024), dampak pandemi Covid 19 dan adanya dinamika perubahan regulasi (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, tingkat capaian kinerja pelaksanaan Renstra diukur sampai dengan tahun 2020. Tuangkan kedalam tabel sebagai berikut ;

**Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Provinsi Jawa Tengah**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun ke-			Realisasi Capaian s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap target akhir Renstra
					1	2	3	4	5		R1	R2	T3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Keterangan :

- Kolom (2) diisi dengan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program yang ada dalam Renstra PD Tahun 2018-2023
- Kolom (3), (4) dan (5) diisi dengan tanda $\sqrt{\quad}$ jika indikator kinerja dimaksud merupakan target SPM/IKK/Indikator lainnya
- Kolom (6), (7), (8), (9) dan (10) diisi dengan target indikator kinerja dalam Rentsra dari tahun 2019 s.d. 2023
- Kolom (11) diisi dengan target akhir tahun Renstra PD
- Kolom (12) dan (13) diisi dengan realisasi capaian kinerja tahun 2019 dan 2020
- Kolom (14) diisi dengan target indikator kinerja pada RKPD tahun 2021
- Kolom (15) diisi dengan realisasi capaian kinerja **sampai dengan** tahun 2020
- Kolom (16) diisi dengan tingkat capaian sampai dengan tahun 2020 dibandingkan target akhir Renstra (kolom (15) / kolom (11) x 100%)

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD*
Provinsi Jawa Tengah

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	R1	R2	T3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Keterangan :

- Kolom (1) diisi dengan uraian program dan kegiatan dalam Renstra PD Tahun 2018-2023
- Kolom (2), (3), (4), (5) dan (6) diisi target anggaran program dan kegiatan dalam Renstra PD dari Tahun 2019 s.d. 2023
- Kolom (7) dan ((8) diisi realisasi anggaran pada tahun 2019 dan 2020
- Kolom (9) diisi anggaran pada APBD TA. 2021
- Kolom (10), (11) dan (12) diisi rasio antara ralisasi dan target anggaran dalam Renstra dari tahun 2019 s.d. 2021
- Kolom (13) diisi rata-rata pertumbuhan target anggaran dalam Renstra dari tahun 2019 s.d. 2021
- Kolom (14) diisi rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran dari tahun 2019 s.d. 2021

Catatan :

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel, yaitu :

- 1) Setelah penyajian Tabel 2.1, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan sampai dengan tahun 2020.
- 2) Setelah penyajian Tabel 2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L, hasil telaahan terhadap RTRW, hasil analisis terhadap KLHS dan hasil evaluasi kinerja pelayanan PD yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan hasil kertas kerja yang disusun dan dituangkan dalam tabel.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pendidikan		
	Rata-rata lama sekolah masih cukup rendah dibanding nasional, dan provinsi lain meskipun kondisi setiap tahunnya selalu meningkat		
		Tingkat partisipasi anak sekolah masih rendah dibandingkan nasional	
			Ketidakmampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak
		Dst	dst

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah berikut evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD pada Perubahan Renstra PD.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari evaluasi pelaksanaan sasaran jangka menengah Renstra K/L tahun 2020-2024.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW (sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2029) dan hasil KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- Sasaran jangka menengah dari Renstra PD;
- Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah berdasarkan hasil penyusunan kertas kerja perubahan Renstra PD.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Contoh:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	TAHUN					Kondisi Akhir		
				2019		2020		2021		2022	2023
				T	R	T	R	T		T	T
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,09		74,09		74,10	74,10	74,10	74,10
	1. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	80		81		82	83	84	84
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Zona Integritas (WBK / WBBM)	%	80		80		80	80	80	80

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	TAHUN					Kondisi Akhir		
				2019		2020		2021		2022	2023
				T	R	T	R	T		T	T
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Dr Moewardi	%	80		80		81	81	82	82
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Dr Moewardi	%	79		80		80	80	80	80

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023

Contoh :

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Peningkatan Akses Pendidikan dan Kebudayaan didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelestarian Budaya didukung Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Daya Saing SDM Pendidikan dan Kebudayaan didukung Penguatan Tata Kelola	Peningkatan relevansi pendidikan berbasis budaya	Penguatan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perangkat Daerah

Contoh :

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Peningkatan mutu pelayanan RS dengan berorientasi pada patient safety melalui penyediaan sarana prasarana RS yang memadai sesuai dengan standar RS kelas A dan standar internasional.
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Perkantoran, Kepegawaian, dan keuangan administrasi pelayanan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Perubahan Renstra PD berdasarkan hasil cascading yang dilakukan.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2019			2020			2021*		2022		2023					
					Target	Realisasi	Rp. (Realisasi)	Target	Realisasi	Rp. (Realisasi)	Target	Rp. (APBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Perubahan Renstra Perangkat Daerah..... Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun							Kondisi Akhir Kinerja
			2019		2020		2021	2022	2023	
			T	R	T	R	T	T	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021	2022	2023		
			T	R	T	R	T	T	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Bab VII Penutup.

d. Lembar Pernyataan Kepala Perangkat Daerah

Lembar pernyataan kepala Perangkat Daerah berisi pernyataan bahwa Perubahan Renstra PD yang disusun menjadi tanggung jawab Kepala PD untuk melaksanakan program dan kegiatan, guna pencapaian target kinerja baik PD maupun kinerja daerah. Format lembar pernyataan tersebut sebagaimana tertuang berikut ini.

<p style="text-align: center;">LEMBAR PERNYATAAN</p> <p>Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renstra PD (sebutkan nama PD) Tahun 2018-2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran PD (sebutkan nama PD), serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023.</p> <p style="text-align: right;">Semarang,</p> <p style="text-align: right;">Kepala Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: right;"><u>(Nama)</u> NIP</p>
--

2.3 Format Dokumen Perubahan Renstra PD

Format dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

1. Dokumen disusun pada kertas HVS ukuran F4 70 gram dengan ukuran margin:
Top: 2 cm; *Left* : 2,5 cm
Bottom: 2 cm; *Right* : 2 cm.
2. Laporan disusun dengan jenis huruf (*font*) Bookman Old Style dengan ukuran huruf (*font size*) 12, sedangkan untuk tabel ukuran font menyesuaikan dengan kebutuhan tabel yang disajikan pada dokumen.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subbid Penyusunan Program Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Nomor Telepon (024) 3546802 ext. 319 dan atau 320.